

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi semakin berkembang seiring berjalannya waktu dalam berbagai bidang, sehingga kemajuan ini mendorong kemampuan pada kegiatan yang tentunya mempermudah dalam jual beli untuk memperoleh barang dalam rangka memenuhi kebutuhan, serta kemudahannya dalam mencatat transaksi dan menyimpannya dalam bentuk data. Bukan hanya individu yang ingin memenuhi kebutuhannya, akan tetapi perusahaan juga membutuhkan keperluan dalam pengadaan barang dan jasa guna menunjang kegiatan operasionalnya.

Menurut Hidayat (2015) pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk mewujudkan kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pada sektor pemerintahan, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencukupi pelayanan publik. Proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia (LKPP, 2012).

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa akan tetapi pada prakteknya sektor ini masih banyak dijumpai kecurangan (*fraud*) yang terjadi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa sektor pelayanan publik sangat rentan untuk dikorupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi yang diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada sektor pelayanan publik dengan

total kerugian negara sebesar Rp 1,02 triliun. Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang berada di luar organisasi yang secara langsung dapat merugikan pihak lain (Nurharjanti, 2017).

Dalam upaya meminimalisir tingkat korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui LKPP menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement*. Menurut Siahaya (2016: 91) pengadaan secara elektronik merupakan pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan teknologi informasi (*information technology*) dan transaksi elektronik (*electronic transaction*) melalui jaringan elektronik (internet atau intranet) dan *electronic data interchange* (EDI). Sedangkan Artantri (2016) menyebutkan bahwa *e-procurement* merupakan upaya pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai layanan yang menggunakan teknologi informasi, LKPP membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, yang kemudian menegembangkan suatu aplikasi yang bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Menurut Nugroho (2015) penerapan *e-procurement* ini dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*, karena pada dasarnya *e-procurement* mengubah pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang manual dan rawan pelanggaran menjadi *online* dengan mengurangi tatap muka. Dikutip dari situs resmi LKPP dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik yang telah disediakan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, penggunaan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga 20 persen (Sukmana, 2017). Menurut Sutedi (2012:254) manfaat lain dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu proses

pengadaan dapat berlangsung secara terbuka, efisien, efektif, bersaing, adil/tidak diskriminatif, transparan dan juga meminimalisir praktik kecurangan (*fraud*) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam pelaksanaan *e-procurement* sebagai upaya menekan terjadinya *fraud*, ternyata kecurangan-kecurangan masih terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa walaupun beberapa instansi/lembaga sudah menerapkan *e-procurement*. Di tahun 2016, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa hampir 90 persen kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Di tahun 2017, Alexander Marwata kembali melaporkan bahwa kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa berbasis *online* masih tinggi, yakni hampir 80 persen (Ahdiat, 2019).

Tabel 1.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2006-2017

Perkara	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	157
Perijinan	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	22
Penyuapan	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	389
Pungutan	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	21
Penyalahgunaan Anggaran	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	46
TPPU	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	26
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	7
Jumlah	27	24	47	37	40	39	49	70	58	57	99	121	668

Sumber: KPK, 2019

Berdasarkan laporan KPK, tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa menempati posisi kedua setelah penyuapan dalam tren korupsi sepanjang tahun 2006 sampai 2017. Selain itu, kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah penerapan *e-procurement* nyaris tidak berubah, yakni 77 persen pada tahun 2006 dan 80 persen pada tahun 2017 (Ahdiat, 2019).

Naufal Salim Amaanullah, 2020

ANALISIS PENGGUNAAN SUPPLY MANAGEMENT INFORMATION FOR LOGISTIC ENHANCEMENT (SMILE) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kasus korupsi yang terjadi pada penggunaan *e-procurement* adalah *mark up*. Berdasarkan Laporan Tren Korupsi sepanjang tahun 2018 yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Modus yang paling banyak dilakukan oleh tersangka korupsi yakni *mark up*. Ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Artinya per kasus melibatkan 2 (dua) orang tersangka korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan pengelembungan harga sebesar Rp541 miliar. Rata-rata nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi bermodus *mark up* sebesar Rp2,9 miliar per kasus (Alamsyah, Abid dan Sunaryanto, 2018)

Pada tahun 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan kecurangan dalam penerapan *e-procurement* pada tender angkutan sampah Pemkot Batam. Modus dari kecurangan ini adalah dengan mempermainkan *bandwidth* saat peserta lelang hendak mengirimkan syarat lelang. Hal ini diduga karena adanya persekongkolan antara panitia lelang dengan peserta lelang yang akan dimenangkan. Saat peserta lelang yang akan dimenangkan akan mengirimkan dokumen sebagai syarat lelang, maka *bandwidth* dibesarkan, namun setelah itu *bandwidth* kembali diturunkan sehingga peserta lain kesulitan dalam mengirimkan syarat lelang. Dugaan itu muncul karena berdasarkan penyelidikan diketahui peserta lelang sudah mengirimkan seluruh berkas syarat lelang, akan tetapi setelah dicek ulang ke panitia lelang, ternyata ada syarat yang kurang (Marbun, 2015).

Penggunaan *e-procurement* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur pada PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 10 ayat 5. Akan tetapi pada pelaksanaannya kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa di BUMN masih sering terjadi. Kasus korupsi pada pengadaan *Baggage Handling System* (BHS) pada tahun 2019 yang melibatkan BUMN merupakan salah satu *fraud* yang terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Proyek BHS ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II dan dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura Propertindo (PT APP). Pada awalnya PT. APP akan melakukan proses *tender* untuk pengadaan proyek BHS. Namun, Andra Y. Agussalam selaku direktur keuangan PT. Angkasa Pura II mengarahkan agar PT. APP melakukan peninjauan untuk penunjukan langsung PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI) sebagai pemenang lelang. Hal ini

Naufal Salim Amaanullah, 2020

ANALISIS PENGGUNAAN SUPPLY MANAGEMENT INFORMATION FOR LOGISTIC ENHANCEMENT (SMILE) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terjadi karena Andra diduga menerima suap sebesar 96.700 Dolar Singapura dari staf PT. INTI, Taswin Nur. Uang tersebut merupakan imbalan untuk Andra karena bantuannya mengarahkan PT. APP menunjuk PT. INTI agar dapat mengerjakan proyek BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT. AP II dengan nilai proyek mencapai Rp 86 miliar (Rozie, 2019).

Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria mengatakan bahwa *e-procurement* diharapkan menjadi upaya pencegahan korupsi, akan tetapi teknologi dan sistem yang secanggih apapun tidak akan efektif jika para pihak yang terlibat pada proses tersebut tidak memiliki integritas (Suparman, 2017). Oleh karena itu, perlu perhatian yang khusus pada proses pengadaan barang dan jasa, karena proses pengadaan barang dan jasa di BUMN dan instansi lainnya yang sering terjadi penyimpangan dengan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang dan jasa maupun biaya yang akan dikeluarkan.

Menurut Rotchanakitumnuai (2013) Penerapan *e-procurement* harus dapat dikelola dengan baik agar tujuan kinerja suatu perusahaan dapat tercapai. Lalu Mose (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang membuat penerapan *e-procurement* dikatakan berhasil, yaitu karyawan dan komitmen manajemen untuk adopsi yang sukses, keandalan teknologi informasi dan kinerja pemasok, memantau kinerja sistem pengadaan elektronik, penerimaan pengguna sistem *e-procurement* dan dukungan manajemen puncak.

Penelitian ini akan tertuju pada salah satu BUMN yang merupakan perusahaan yang sudah memiliki kinerja yang cukup baik, yakni PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Telkom merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa yang memberikan layanan telekomunikasi dan jaringan dan memiliki aktiva yang bernilai sangat material, seperti kabel jaringan, satelit, perangkat *switching* dan lain-lain. PT. Telkom merupakan perusahaan BUMN yang mampu menjual sahamnya di *New York Stock Exchange* (NYSE). Saham Telkom tercatat di NYSE dalam bentuk *American Depositary Shares* (ADS) melalui program *American Depositary Receipt* (ADR) dengan kustodian The Bank of New York Mellon.

Gambar 1.1 Saham PT. TELKOM di NYSE

Naufal Salim Amaanullah, 2020

ANALISIS PENGGUNAAN SUPPLY MANAGEMENT INFORMATION FOR LOGISTIC ENHANCEMENT (SMILE) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

TELEKOMUNIKASI INDONESIA(PERSERO) ADR EA REP 100 SER'B'IDR250 TLK			
QUOTE			
P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TLK)			
24.25 0.00 (+0.00%)			
Last Trade Time: 02/28/2020 16:02:04 Closed			
LAST	CHANGE	% CHANGE	VOLUME
24.25	0.00	+0.00%	...
PREVIOUS	PREVIOUS	PREVIOUS	PREVIOUS
24.25	0.00	0.00%	24.25
OPEN	HIGH	LOW	ADJACENT
...	24.25
TERMINAL	TERMINAL	TERMINAL	TERMINAL
02/28/20	24.25	02/28/20	0.1361
NYSE			

Sumber: *The New York Stock Exchange* (2020)

Syarat agar suatu perusahaan dapat *listing* di NYSE ini tidak mudah, tentunya perusahaan harus mampu untuk *go public* dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan serta pembuatan laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar yang berlaku di NYSE, yakni *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) (Rini, 2019). Dengan *listingsnya* Telkom di NYSE yang mampu melewati persyaratan-persyaratan yang ada ini Telkom dituntut sebagai perusahaan yang memiliki kinerja terbaik (Dahwilani, 2015). Direktur utama Telkom kala itu, Alex J. Sinaga menjelaskan, sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang melakukan dual *listing* dan tercatat di NYSE, Telkom telah membuktikan diri sebagai perusahaan dengan kinerja portofolio yang konsisten (Nurfaizi, 2015).


Berdasarkan Laporan Tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun 2018, Telkom memiliki kebijakan internal terkait anti korupsi melalui Keputusan Direksi No. 43 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Anti *Fraud* di lingkungan Telkom dimana setiap karyawan diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas. Telkom juga memiliki portal khusus terkait anti korupsi yaitu *myintegrity.telkom.co.id*. Di sektor pengadaan barang dan jasa upaya Telkom dalam pencegahan korupsi yaitu pemilihan pemasok yang perlu memiliki beberapa tahapan dengan melakukan registrasi melalui aplikasi *Supply Manafement Information for Logisctic Enhancement* (SMILE).

Gambar 1.2 Tampilan SMILE

Naufal Salim Amaanullah, 2020

ANALISIS PENGGUNAAN SUPPLY MANAGEMENT INFORMATION FOR LOGISTIC ENHANCEMENT (SMILE) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Sumber: <https://smile.telkom.co.id/> (2020)

SMILE merupakan aplikasi *web online* yang memberikan solusi dalam mengelola program kerja, proyek maupun aktivitas lainnya secara detail, sederhana dan mudah. SMILE menyediakan kepada kastemer suatu nilai tambah yang tinggi dalam layanan manajemen proyek yang dibangun berdasarkan pengalaman untuk berbagai tipe pengguna (*user*) dan organisasi. Pengalaman dalam pengelolaan proyek ini diimplementasikan ke dalam template dan aplikasi yang siap digunakan oleh SMILE user. SMILE dibangun berdasarkan metode *Project Management Office*, yang bertujuan untuk membantu kita lebih mudah mengendalikan rencana proyek beserta implementasinya. Secara resmi *system* ini diresmikan oleh Bpk Abdul Haris selaku Direktur Network Solution di Surabaya pada tanggal 10 November 2005. Dengan menggunakan SMILE ini, maka Anggota Tim memungkinkan berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan, diskusi, penetapan milestone, laporan pekerjaan dan kolaborasi seluruh proses kegiatan ([.https://smile.telkom.co.id/](https://smile.telkom.co.id/)).

SMILE dapat memperlihatkan secara otomatis urutan aktivitas yang disusun secara lengkap sehingga proyek yang dikerjakan berjalan efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditentukan serta menjamin akuntabilitas sehingga anggota tim dapat bekerja dengan baik. Dengan menggunakan SMILE rincian proyek dikelola secara *online* sesuai dengan status dan kondisi yang *real time*. semua aspek aktivitas proyek dapat dipisahkan berdasarkan anggaran, *project manager*, waktu dan dapat juga digabungkan sesuai keinginan (<https://smile.telkom.co.id/>).

Perusahaan tentunya ingin proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan berjalan dengan sukses. Maka dari itu perlu dilakukan identifikasi terkait kesuksesan pelaksanaan *e-procurement* yang diterapkan oleh perusahaan untuk

Naufal Salim Amaanullah, 2020

ANALISIS PENGGUNAAN SUPPLY MANAGEMENT INFORMATION FOR LOGISTIC ENHANCEMENT (SMILE) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengetahui sejauh mana kesuksesan proses pengadaan yang dilakukan, serta melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan *e-procurement*.

Menurut Jones (2017) perkembangan teknologi dalam menerapkan *e-procurement* selama 20 tahun terakhir dipercaya memberikan keuntungan operasional yang signifikan, termasuk mengurangi biaya transaksi, ketepatan pengiriman yang lebih besar, harga pembelian yang lebih rendah, dan kontrol yang lebih besar terhadap organisasi. Artantri (2016) mengungkapkan bahwa *e-procurement* terbukti dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, mendukung monitoring dan audit, memberikan informasi yang *real time* serta memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat mengenai proses pengadaan barang/jasa. *E-procurement* juga dapat mengurangi inefisiensi pengadaan dengan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan tujuan dari penerapan *e-procurement* yang tercantum pada pasal 107 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yaitu transparansi, akuntabilitas, perbandingan biaya dan manfaat, meningkatkan efisiensi, mendukung proses monitoring dan audit, informasi yang *real time*, dan keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Neupane (2014) di pemerintah kota Kathmandu, Nepal menunjukkan bahwa pengadopsian *e-procurement* memiliki hubungan positif dengan konsep pengurangan kekuatan monopoli dan asimetri informasi yang berkontribusi terhadap berkurangnya peluang korupsi di pengadaan publik. Sedangkan menurut Faisal (2014) mengemukakan bahwa penerapan *e-procurement* pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*, akan tetapi pada tahap pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman dan sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan *e-procurement*. Sehingga judul penelitian ini adalah “**Analisis Penggunaan Supply Management Information for Logistic Enhancement (SMILE) Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Telekomunikasi Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PT. Telekomunikasi Indonesia dengan aplikasi SMILE?
2. Faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PT. Telekomunikasi Indonesia dengan menggunakan aplikasi SMILE?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah yang timbul dari permasalahan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PT. Telekomunikasi Indonesia dengan aplikasi SMILE.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT. Telekomunikasi Indonesia dengan menggunakan aplikasi SMILE.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan informasi untuk mengetahui kesuksesan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di perusahaan agar pengadaan barang dan jasa

dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum pada peraturan yang ada.

Bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengadaan yang dilakukan dapat mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan (*fraud*) pada sektor pengadaan barang dan jasa.